



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA PLOSOGENUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGENUK
NOMOR :188/26/415.56.9/2014

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PLOSOGENUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D
5. Peraturan Bupati Jombang 12 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2006 Tentang organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 27/E);
6. Peraturan Desa PLOSOGENUK Nomor 02 Tahun 2010 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa

Memperhatikan :

1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi pengadaan Perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
2. Keputusan BPD Nomor 188/32/415.56.9/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang. Persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.
3. Rekomendasi Camat Perak Nomor :140/875 /415.56/2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Sdr. **SAIFUL ANAM**

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 14 Januari 1973

Jabatan : Staf Desa Urusan Umum.

KEDUA

: Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

: Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PLOSOGENUK
pada tanggal : 31 Desember 2014

KEPALA DESA PLOSOGENUK



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;

2. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang ;

3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setdakab Jombang

4. Sdr. Camat Perak

5. Sdr Ketua BPD Plosogenuk